BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis di tempatkan di Kasi PPh dan Pajak daerah, khusus PPh Pasal 21 bertugas:

a. Mengawasi dan memberi petunjuk pada kegiatan pengecekan, rekapitulasi dan pembayaran pajak penghasilan dan daerah sesuai dengan Undang Undang Pajak pasal 21 dan 23 untuk disetorkan ke Kas Negara via Bank.
b. Mengecek dan mengevaluasi pengajuan pembebasan pajak penghassilan impor pasal 22 ke Inspeksi Pajak Perusahaan Negara dan Daerah.
c. Mengecek dan memperbaiki surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan 23.
d. Mempelajari dan mengadakan konsultasi perpajakan dengan Kantor Inspeksi pajak dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
e. Melaksanakan tugas perpajakan lainnya atas perintah atasan.

Dibagian seksi pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel bertugas:

a. Mengawasi dan memberi petunjuk pada kegiatan administrasi dan pembuatan laporan pembayaran pajak berdasarkan surat tanda setor dan dokumen lainnya.

b. Meneliti dan memperbaiki perhitungan dan rekapitulasi pajak badan/orang asing yang bekerja pada PT. Krakatau Steel sesuai dengan Undang Undang perpajakan untuk disetorkan ke kas Negara via Bank.
c. Mengecek dan memperbaiki kegiatan pencatatan dan rekapitulasi pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Negara via Bank.
d. Mengatur dan memperbaiki pengetikan dan pengarsipan dokumen pajak pada formulir yang telah ditentukan untuk dikirim ke Kantor Inspeksi Pajak Konsumen, Dispenda, Bank.
e. Menyusun Laporan Perpajakan.
f. Mempersiapkan dan mengisi SPT karyawan/badan serta membantu pengisian LP2P pejabat dan karyawan.
g. Melaksanakan tugas proses permohonan pembebasan Bea Masuk, persiapan permintaan Bank Garansi serta persiapan proses penyusunan laporan keterkaitan untuk pembebasan Bea masuk ke P4BM.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.2.1 Teknis Siklus kerja seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel.

Dalam siklus kerja seksi pemotongan dan pemungutan melakukan kegiatan:

A.Prosedur Pemungutan PPh Pasal 21

Prosedur mengenai pemungutan PPh Pasal 21, terdiri dari:

1.Stelsel Pajak

2.Asas pemungutan pajak

3.Sistem pemungutan pajak

Uraian mengenai prosedur diatas adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

   Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

   a. Stelsel nyata (*riil stesel*)

      Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

   b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

      Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Sistem Pemungutaan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menemukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding Sytem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21

Prosdeur pemotongan PPh Pasal 21, terdiri dari:

1. Perhitungan pemotongan PPh Pasal21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap dan penerima pensiun
2. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 tidak teratur

Penjelasan mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 21 diatas adalah sebagai berikut:

I Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pegawai Tetap dan Penerima Pensiun.

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegaawaai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengna cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian setahunkan.

2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
   a. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
   b. Penghasilan neto setahun paada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
   c. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan 12.
   d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
3. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah

penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
b. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
c. Selanjutnya dilakukan penghitungann PPh Pasal 21 sebulan denngan cara seperti dalam angka 2 diatas.
d. PPh Pasal 21 ata penghasilan seminggu dihitung berdaarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas repal tersebut adalah sebagai berikut:
   a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut(dalam hal ini 5 bulan);
   b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21
   c. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
   d. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung

berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.

5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
6. Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya.
7. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
   a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
   b. Penghadilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

c. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dengan huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun

e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

8. Perhitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut

a. Telebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

b. Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d. (PT. KAKAP RAYA MENTARI, 2001)

II. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan

sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.
3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jiwa, Dwiguna, dan Asuransi Bea Siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi

lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan. (PT. KAKAP RAYA MENTARI, 2001)

3.2.2 Teknis Sistem kerja Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel

A. Prosedur sistem pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel

Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang Undang Nomor 6 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, didasari bahwa banyak masalah yang dihadapi yang ternyata belum diatur dalam Undang Undang ini sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan Pemerintahan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang diantara lain berbunyi:

"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menuurt ketentuan Undang Undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

B. Prosedur sistem pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan gaji bulanan dan penghasilan tidak teratur. Dapat diuraikan melalui skema perhitungan berikut ini:

1. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan:

Gaji sebulan		xxxx
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
Tarif pajak x Gaji	xxx	
2. Iuran Pensiun	xxx	
		xxxx
Penghasilan neto sebulan		xxxx
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Penghasilan neto		xxxx
3. PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	xxx	
- tambahan WP kawin	xxx	
		xxxx
Penghasilan Kena Pajak setahun		xxxxx
PPh Pasal 21 terutang		
Tarif pajak x DPP =		xxxx
PPh Pasal 21 sebulan		
PPh Terutang : 12 =		xxxx

2. Prosedur pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur:

Gaji sebulan		xxxx
Premi Jaminan Kecelakaan kerja		xxxx
Premi Jaminan Kematian		xxxx
Penghasilan bruto		xxxx
Pengurangan		
1.Biaya jabatan		
Tarif PP x Penghasilan bruto	xxx	
2. Iuran Pensiun	xxx	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	xxx	
		xxxx
Penghasilan neto sebulan		xxxx
Penghasilan neto setahun		
12 x Penghasilan neto	xxx	
4. PTKP		
Untuk Wajib Pajak sendiri	xxx	
Tambahan WP kawin	xxx	
Penghasilan Kena Pajak setahun		xxxx
Pembulatan		xxxx
PPh Pasal 21 terutang		
Tarif pajak x DPP	= xxx	
PPh Pasal 21 sebulan		
PPh terutang x 12	= xxx	

3.3 Pembahasan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Pelaksanaan Siklus Kerja Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel

A. Prosedur pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau steel

Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel menggunakan sistem Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

B. Prosedur pemotongan PPh Pasal 21

1. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21

Contoh perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Sudiro bekerja pada perusahaan PT. Krakatau steel dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iueran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21- nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 650.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 650.000,00	Rp 32.500,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	
		Rp 57.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 592.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp 592.500,00		Rp 7.110.000,00
3. PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 1.440.000,00	
		Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.790.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 2.790.000,00	Rp 139.500,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 139.500,00 : 12	Rp 11.625,00	

2.Pemotongan PPh Pasal 21 yang harus dibayar:

Besarnya potongan PPh Pasal 21 sebulan yang harus disetor atau dibayar adalah PPh Pasal 21 terutang Rp 139.500,00 : 12 bulan = Rp 11.625,00

3.3.2 Pelaksanaan Sistem kerja pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21

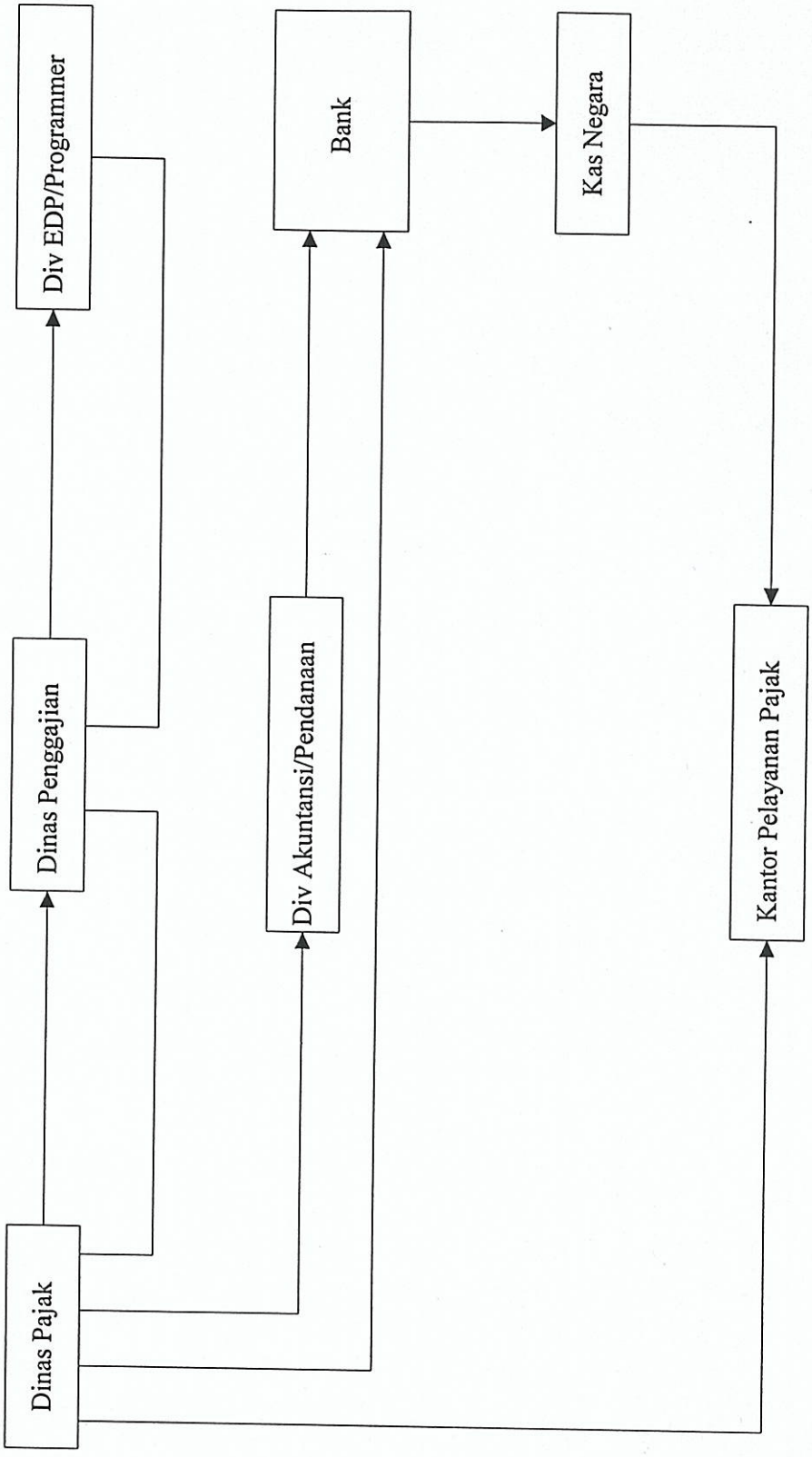
A.Prosedur pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel sebagai berikut:

1.Pelaksanaan pemungutan dilaksankan oleh Dinas Pajak pada penerimaan Gaji pada Dinas Penggajian. Dokumen yang diterima Dinas EDP/ Programer adalah hasil hitungan pasal 21 atas penghasilan karyawan, Dinas Penggajian memberikan Register Pajak ke Dinas Pajak setelah di dihitung atas penghasilan karyawan.

2.Hasil perhitungan PPh 21 diproses oleh Div. Akuntansi / Pendanaan untuk ditransfer via Bank, bersamaan dengan SSP pada waktu di transfer dari Dinas Pajak , biasanya disetorkan pada Bank Mandiri, BDN untuk dicap Bank. SSP lembar 1,3,5 untuk Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel, lembar 4 untuk Bank dan yang lembar ke 2 untuk Kas Negara.

3.Lembar ke 3 dan SPT dilaporkan ke KPP oleh Dinas Pajak, dari Kas Negara lembar ke 2 dikembalikan ke KPP, untuk di cocokkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kegiatan prosedur pemungutan apabila digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Pelaksanaan Pemungutan Pajak

B. Prosedur pemotongan PPh pasal 21 pada Dinas Perpajakan PT. Krakatu Steel

1. Analis PPh dan Pajak Daerah

   a. Menerima Register Gaji da Pajak Karyawan dari Diinas Pusat administrasi Personalia (Penggajian), untuk karyawan organik. Menerima Bukti Pemotongan PPh pasal 21 dari Dinas Verifikasi Pembayaran dan Dinas perwakilan Keuangan Jakarta, untuk karyawan.

   b. Mengecek perhitungna pajak karyawan pada register gaji dan pajak karyawan dan bukti Pemotongan PPh pasal 21.

   c. Menyerahkan register gaji dan pajak karyawan dan bukti pungut PPh pasal 21 kepada Petugas PPh dan Pajak Daerah untuk dibuatkan rekapitulasi PPh pasal 21 dan melengkapi dokumen (untuk PPh pasal 21 honor)

   d. Menerima rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 dan dokumen pendukungnya dari petugas PPh dan Pajak Daerah.

   e. Meneliti dan mengecek kebenaran perhitungan dan keabsahan dokumen atas rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21.

   f. Membuat memo dinas permintaan setoran pajak (MPSP) yang ditujukan kepada Divisi Akuntansi keuangan dan Surat Setoran Pajak (SSP), SPT.

   g. Menyerahkan MPSP, SSP, SPT kepada Kasi PPh dan Pajak Daerah.

   h. Menerima SSP, SPT dan pendukaungnya dari Petugas Tata Usaha.

   i. Mengirimkan SSP ke Bank untuk mendapatkan tanda pengesahan.

2. Petugas PPh dan Pajak Daerah

   a. Menerima register gaji dan pajak karyawan dan bukti pungut PPh pasal 21 dari Analisa PPh dan Pajak Daerah

b. Membuat rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21

c. Meyerahkan hasil rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 dan dokumen pendukungnya kepada analis PPh dan Pajak Daerah.

3. Kasi PPh dan Pajak Daerah :

a. Memverifikasi MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya setelah diteliti kebenaran perhitungan dan keabsahannya dokumennya.

b. Menyerahkan MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya ke Kadis Perpajakan melalui petugas tata usaha. Untuk disetorkan dan dicata pada Register Memo Dinas permintaan pajak.

4. Petugas Tata Usaha :

a. Menerima MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya dari Analis PPh dan Pajak Daerah dan mencatatnya dalam Register MPSP.

b. Menyerahkan MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya beserta Register MPSP kepada Kadis Perpajakan.

c. Menerima MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya yang telah ditanda tangani Kadiv / Wakadiv, Pajak, Asuransi dan Faktur dan diberi nomor surat dari Sekertaris Kadiv / Wakadiv Pajak, Asuransi dan Faktur.

d. Mengirimkan / distribusi Memo Dinas permintaan setoran pajak.

- Kadiv. Akutansi Keuangan.
- Kadis. Cash Control
- Kadis. Verifikasi Pembayaran
- Kadis. Akutansi Umum
- Kasi. Laporan Pajak.

e. Menyerahkan SSP, SPT dan pendukungnya ke Analis PPh dan Pajak Daerah. Pada Akhir bulan penyerahan register Memo Dinas permintaan setoran pajak kepada analis laporean pajak.

5. Kadis Perpajakan:

   a. Memverifikasi MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya dengan

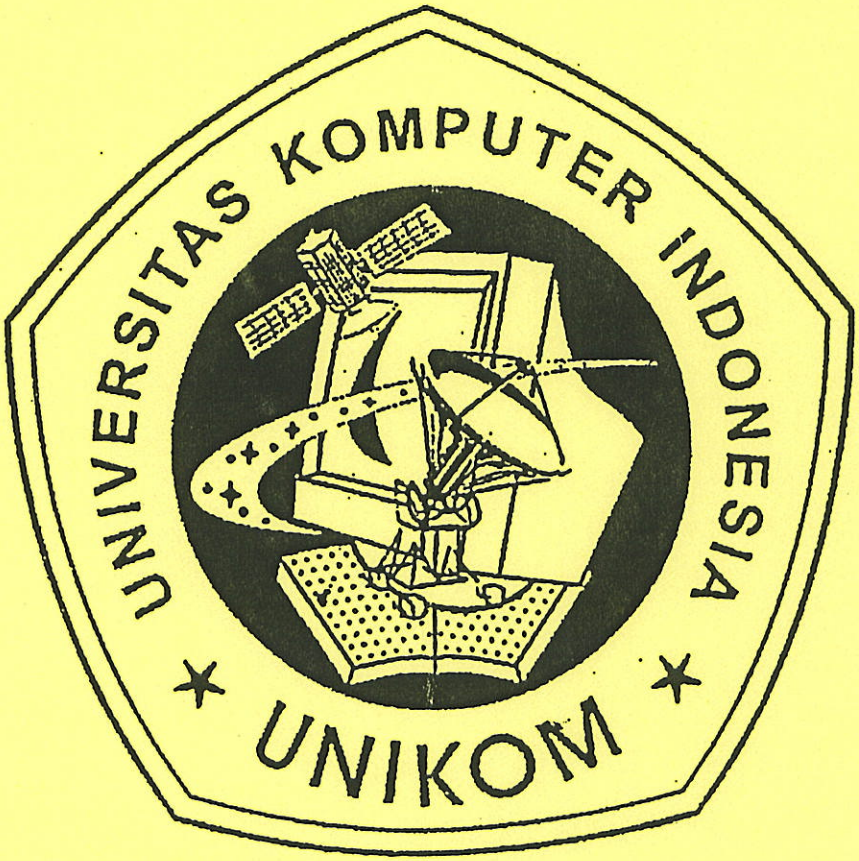
      - Menanda tangani rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21.
      - Memaraf MPSP, SSP, SPT dan register MPSP

   b. Menyerahkan MPSP, SSP, SPT dan register MPSP beserta pendukungnya kepada Kadiv / Wakadiv Pajak, Asuransi dan Faktur untuk proses pengesahan.

6. Kadiv / Wakadiv, Pajak, Asuransi dan Faktur :

   a. Memverifikasi MPSP, SSP, SPT beserta pendukungnya dan menandatangani.

   b. Melalui Sekertaris Kadiv, Pajak, Asuransi dan Faktur setelah diberi nomor surat, MPSP, SSP, SPT, Register MPSP beserta pendukungnya diserahkan kepada petugas tata usaha.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM